

Perlindungan Hak Asasi Manusia kepada Masyarakat Adat Papua kaitannya dengan keterlibatan pengelolaan SDA

Nouval Dwi Bhara Daksa, Astrid Calista Saraswati Sejahtera, Devi Vanessa Armi Putri, Aida Jihannisa Haidar, Zakia Sofi Salsa Bela Laili

Universitas Tidar

pulaukapuk094@gmail.com, astridcalista2004@gmail.com, devivanessaarmiputri@gmail.com,
aida.jihannisa.haidar@gmail.com, salsasofi757@gmail.com

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi Penulis : pulaukapuk094@gmail.com

Abstract. Human Rights are standards to recognise and protect the dignity of all people. Human Rights regulate the coexistence of individuals and each other in society, their relationship with the state, and the obligations of the state towards individuals. In this context, the protection of human rights for indigenous Papuans is very important. The involvement of natural resource management in the protection of human rights is very significant, because natural resource management can have a direct impact on the welfare of indigenous peoples. In this study, we will examine how human rights protection for indigenous Papuans is related to the involvement of natural resource management. The results of this study show that the protection of human rights of indigenous Papuans can be improved through custom-based natural resource management and respect for the rights of indigenous peoples. Therefore, there needs to be greater attention to the protection of human rights and custom-based natural resource management in an effort to improve the welfare of indigenous Papuans.

Keywords: Human Rights, Protection, Management, Natural Resources

Abstrak. Hak Asasi Manusia adalah standar untuk mengakui dan melindungi martabat semua orang. Hak Asasi Manusia mengatur hidup berdampingan antara individu dan satu sama lain dalam masyarakat, hubungannya dengan negara, dan kewajiban negara terhadap individu. Dalam konteks ini, Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat adat Papua menjadi sangat penting. Keterlibatan pengelolaan SDA dalam perlindungan Hak Asasi Manusia ini sangat signifikan, karena pengelolaan SDA dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat adat. Dalam penelitian ini, kita akan meneliti bagaimana perlindungan HAM terhadap masyarakat adat Papua terkait dengan keterlibatan pengelolaan SDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat adat Papua dapat ditingkatkan melalui pengelolaan SDA yang berbasis adat dan menghormati hak – hak masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dan pengelolaan SDA yang berbasis adat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan, Pengelolaan, Sumber Daya Alam

PENDAHULUAN

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang teratur dan tetap yang anggota-anggotanya terikat pada suatu tempat kediaman tertentu, baik secara fisik sebagai tempat tinggal atau secara rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Anggota masyarakat adat juga terikat pada hubungan keturunan, baik secara langsung maupun tidak

Received Mei 19, 2024; Accepted Juni 10, 2024; Published Agustus 30, 2024

* Nouval Dwi Bhara Daksa, pulaukapuk094@gmail.com

langsung, melalui pertalian darah atau perkawinan. Setiap masyarakat adat memiliki hukum adat mereka sendiri, yang digunakan untuk mengatur semua masalah yang muncul di lingkungan mereka. Hukum adat adalah kebiasaan yang memaksa yang hanya berlaku bagi suku bumi putera atau masyarakat asli Indonesia.

Lalu yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, hak tersebut tidak dapat di ganggu gugat oleh orang lain bahkan negara. Karena hak tersebut pemberian dari Tuhan YME. Sangat penting bagi setiap orang dan negara untuk memahami dan melindungi Hak Asasi Manusia karena mereka menjaga kehormatan dan martabat manusia, menjaga kebebasan dan kesejahteraan, dan mencegah diskriminasi dan kekerasan. Beberapa aspek Hak Asasi Manusia yang harus dipahami yaitu bersifat hakiki, Hak Asasi Manusia adalah hak yang telah diberikan kepada semua manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut, lalu bersifat fundamental yaitu Hak Asasi Manusia adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia, bersifat universal adalah Hak Asasi Manusia tidak terbatas oleh bangsa, agama, ras, atau jenis kelamin dan bersifat kodrati yaitu Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan Tuhan YME dan bersifat suci. Macam-Macam Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia terdiri atas berbagai macam hak, termasuk Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak anak, Hak wanita.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat adat Papua dalam keterlibatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah isu yang sangat penting dan kompleks. Masyarakat adat Papua memiliki hak-hak yang melekat pada diri mereka, termasuk hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mereka gunakan secara tradisional. Namun, keterlibatan pengelolaan SDA oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan dapat mengancam eksistensi dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Dalam kaitannya dengan perlindungan HAM, masyarakat adat Papua memiliki hak atas lingkungan hidup yang memiliki fungsi ganda. Pertama, perlindungan terhadap hak-hak rakyat/masyarakat terkait lingkungan berkenaan dengan kegiatan konservasi SDA. Kedua, perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri, yang dianggap seperti manusia yang memiliki hak karena didasarkan pada prinsip kedaulatan lingkungan (*ecocratie*).

Pemerintah Indonesia telah mengakui hak masyarakat adat Papua atas SDA melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, termasuk tanah, air, dan bahan galian. Namun, masih terdapat perbedaan akses modal dan akses politik yang mempengaruhi akses masyarakat adat Papua terhadap SDA, sehingga perlindungan HAM yang efektif masih perlu ditingkatkan. Dalam implementasinya, perlindungan HAM terhadap masyarakat adat Papua dalam keterlibatan pengelolaan SDA harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dapat membantu menggali dan mengembangkan konsep-konsep yang ada, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan konservasi SDA.

Dalam konteks ini, perlindungan HAM terhadap masyarakat adat Papua tidak hanya berupa jaminan negara pro aktif yang memproteksi HAM dalam pelbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlindungan HAM terhadap masyarakat adat Papua dalam keterlibatan pengelolaan SDA harus dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.

RUMUSAN MASALAH

Mengapa Indonesia memerlukan UU pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat?

METODE PENELITIAN

Metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode pengkajian dilakukan sesuai ketentuan aturan hukum dengan pendekatan melalui metode konseptual dengan melihat ketentuan undang-undang dan ilmu hukum lainnya. Kemudian, metode penelusuran dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan atau literatur hukum. Sehingga, analisis permasalahan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, pendapat ahli, literatur, isu hukum terkini dan lain-lain yang bersifat teoritis normatif sehingga hanya mengacu pada aspek teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1960, pengakuan konstitusional masyarakat hukum adat tidak banyak dipersoalkan, apalagi digugat. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa jaminan tersebut

seharusnya begitu. Dengan meningkatnya kepentingan negara terhadap sumber daya alam, yang juga berada dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat, perlindungan terhadap eksistensi dan hak masyarakat hukum adat ini menurun drastis sejak tahun 1960. Negara menggunakan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak yang telah ada sejak lama di masyarakat hukum adat. Secara keseluruhan, kebijakan negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tersebut secara tidak sengaja melanggar hak asasi manusia. Karena alam pikiran kita dimonopoli oleh teori-teori hukum positivis dan legalistik, pengakuan konstitusi terhadap keberadaan kelompok masyarakat yang menerapkan hukum adat masih belum diterima. Sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dan prinsip NKRI yang diatur oleh Undang-Undang, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat adat papua tentang sumber daya alam tentu menuai pro dan kontra dari masyarakat papua. Sebelum dilakukannya keputusan MK pemerintah telah mengakui adanya masyarakat adat papua sebagaimana dicantumkan dalam UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Masyarakat adat papua telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan legal entity. Diterangkan bahwa perlindungan hak manusia terhadap masyarakat adat papua memiliki hak konstitusional, Hak konstitusional bersyarat ini kontroversial karena pemerintah serius mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Ada beberapa alasan mengapa UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Haknya sangat penting:

1. Karena masyarakat adat ada di Indonesia, ada keanekaragaman suku dan budaya yang luar biasa. Di Indonesia, ada ratusan kelompok masyarakat adat dengan tradisi, adat istiadat, dan cara hidup yang unik. Identitas dan hak-hak mereka harus diakui.
2. Undang-undang yang akan mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia sejati.
3. Perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam: Orang-orang adat biasanya tinggal di wilayah adat dan bergantung pada sumber daya alam di sekitar mereka. Namun, ada banyak kasus di mana hak atas tanah dan sumber daya alam tidak diakui secara hukum, yang mengakibatkan konflik dan eksploitasi yang lebih besar.
4. Kebutuhan payung hukum: Undang-undang ini diharapkan akan melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka. Tanpa payung hukum, masyarakat adat terjebak dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang justru mempercepat

perampasan wilayah mereka. Sebagai payung hukum yang kuat untuk melindungi eksistensi dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, UU ini dibuat.

Jika hak tersebut diakui sebagai hak konstitusional rakyat, maka Konstitusi menjaminkannya dan pemerintah negara bagian harus bertanggung jawab untuk melaksanakan, melindungi, dan mengakui hak tersebut. Pemerintah dapat memberikan harkat martabat kembali masyarakat papua dan mengembalikan kewenangan hak mereka atas hutan adat yang telah diambil melalui proses politik atau kekerasan paksa. Adapun syarat pengakuan termuat dalam perdasus No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 13 “hutan masyarakat hukum adat merupakan hutan yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Perdasus 21 pasal 7 memiliki unsur diantaranya :

1. Mempunyai wilayah hukum yang jelas dengan batasan tetap yang diakui oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah adat.
2. Wilayah adat dengan nilai agama saling berkaitan.
3. Mempunyai perantara hukum berbatasan dengan wilayah adat tersebut.

Prinsip-prinsip Penting Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat:

- a. Prinsip Partisipasi: Keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Partisipasi yang ideal adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat terlibat dalam semua tahapan pembangunan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.
- b. Prinsip Keadilan: Keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengakuan dan perlindungan hak- Keadilan ini juga mencakup penyediaan ruang yang adil bagi masyarakat adat.
- c. Prinsip Transparansi: Informasi tentang rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat harus terbuka.
- d. Prinsip Kesetaraan: Informasi tentang kesetaraan harus terbuka. Sebagian besar masyarakat adat di pedesaan tidak memiliki pendidikan formal yang memadai, tetapi masyarakat perkotaan memiliki pendidikan formal. Sekarang ada UU Desa yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun, karena dibuat tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia, UU tersebut tidak dapat mencapai keseluruhan kebutuhan masyarakat adat. Namun, hak asasi manusia menuntut negara untuk mengambil tindakan hukum untuk mencegah pelanggaran terhadap masyarakat adat.

KESIMPULAN

Melihat pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun, karena hak tersebut adalah hak yang melekat pada diri manusia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan belum sepenuhnya mendukung terwujud penegakan HAM, termasuk hak-hak masyarakat adat. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk hak-hak masyarakat adat, serta memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua.

Untuk mewujudkan pengelolaan SDA terpadu di Provinsi Papua, partisipasi masyarakat adat sangat penting. Kewenangan untuk mengelola SDA di Provinsi Papua diberikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Papua dan mengatasi keterbelakangan dan kekurangan masyarakat. Perlindungan HAM terhadap masyarakat adat Papua sangat terkait dengan keterlibatan dalam pengelolaan SDA. Masyarakat adat Papua harus diberikan peran yang memadai dalam pengelolaan SDA dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan harus dijamin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, menangani masalah hutan adat yang ada di Papua menjadi suatu hal yang sangat penting bagi penegak hukum untuk memberi perhatian lebih besar pada kepemilikan. Pemerintah harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hak-hak akan menimbulkan keraguan di masyarakat sekitar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hak asasi manusia juga termasuk hak kebebasan untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk hal apapun tanpa diskriminasi dari siapapun

SARAN

Untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Papua, pemerintah, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat adat sendiri harus bekerja sama. Hal yang dapat dilakukan ialah pembangunan kelembagaan yang kuat dan independen dapat membantu melindungi hak asasi manusia masyarakat adat Papua, membangun kapasitas masyarakat adat Papua dalam pengelolaan sumber daya alam dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, menjaga pengawasan tertinggi terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat membantu mencegah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan HAM masyarakat adat Papua menjadi salah satu isu yang sangat penting dan kompleks, dan diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan HAM masyarakat adat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmadi Yusran. (2017). Prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konservasi sumber daya alam oleh pemerintah daerah. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf>

<https://pusaka.or.id/memajukan-dan-mewujudkan-penghormatan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat-papua/>

Nasarudin Tianotak. (2010). Perlindungan hukum atas hak asasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Maluku. *Jurnal Sasi*, 16(4), 30-33.

Suharyono, Khalisah Hayatuddin, & Muhamad Sadi Is. (2022). Perlindungan hukum hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia (Legal protection of human rights in obtaining land rights in Indonesia). *Jurnal HAM*, 13(1), 19-21.